



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (6) dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rumah Susun perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Rumah Susun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22).
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 356).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22).
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 356).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal yang merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
6. Pengelolaan Rumah Susun adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik Negara/daerah yang berupa rumah susun beserta prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mempertahankan kelaikan rumah susun yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan.
7. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
8. Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola rumah susun.
9. Penghuni adalah orang yang menempati satuan rumah susun oleh ASN dan Masyarakat.
10. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun.
11. Tarif sewa adalah jumlah atau nilai tertentu nominal uang sebagai pembayaran atas sewa sarusun dalam jangka waktu tertentu.
12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh sarusun.
13. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta sarana dan prasarananya agar selalu laik fungsi.
14. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen bahan bangunan, dan/atau sarana, prasarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

BAB III
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan rumah susun dilakukan terhadap bangunan rumah susun yang merupakan barang milik daerah.
- (2) Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah susun yang penguasaan satuan rumah susun dengan cara sewa.
- (3) Bangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. satuan rumah susun dan prasarana; dan
 - b. sarana dan utilitas umum.
- (4) Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD.
- (5) Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan:
 - a. operasional;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. perawatan.
- (6) Dalam hal UPTD belum terbentuk, pengelolaan rumah susun dilakukan oleh Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kegiatan Operasional

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Kegiatan operasional meliputi :
 - a. administrasi kepegawaian;
 - b. penatausahaan; dan
 - c. administrasi keuangan..
- (2) Administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi perekrutan dan pembinaan pegawai.

- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan tata kelola administrasi rumah susun.
- (4) Administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan tata kelola keuangan rumah susun.

Paragraf 2

Administrasi Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Perekrutan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jumlah dan kualifikasi pegawai dalam pengelolaan rumah susun.
- (2) Pembinaan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai dalam pengelolaan rumah susun dan pemberdayaan penghuni sarusun.
- (3) Perekrutan dan pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pengelola.

Paragraf 3

Penatausahaan

Pasal 6

- (1) Penatausahaan merupakan kegiatan tata kelola administrasi rumah susun, meliputi :
 - a. sosialisasi mengenai penghunian rumah susun;
 - b. pendaftaran dan seleksi calon penghuni;
 - c. penetapan calon penghuni;
 - d. perjanjian sewa satuan rumah susun; dan
 - e. tata tertib penghunian.
- (2) Pendaftaran dan seleksi calon penghuni dilakukan dalam rangka menjamin ketepatan kelompok sasaran calon penghuni satuan rumah susun.
- (3) Penetapan calon penghuni dilakukan oleh pengelola.
- (4) Perjanjian sewa sarusun dilakukan antara pengelola dengan penghuni satuan rumah susun.
- (5) Tata tertib penghunian merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pengelola dengan memuat antara lain hak, kewajiban, larangan, dan sanksi.
- (6) Format surat tata kelola administrasi rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Sosialisasi mengenai penghunian rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengelola kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kota Ambon.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon penghuni sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan oleh pengelola rumah susun dengan mempertimbangkan kapasitas tampung rumah susun.
- (2) Tahapan pendaftaran calon penghuni, terdiri atas :
 - a. mengisi formulir pendaftaran calon penghuni;
 - b. mengajukan permohonan tertulis dari calon penghuni; dan
 - c. melengkapi dokumen identitas calon penghuni.
- (3) Seleksi calon penghuni dilakukan oleh pengelola dengan cara :
 - a. verifikasi data calon penghuni;
 - b. memanggil calon penghuni;
 - c. mengumumkan calon penghuni yang tidak memenuhi syarat; dan
 - d. menetapkan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat.

Pasal 9

- (1) Penetapan calon penghuni sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan setelah proses seleksi penghuni selesai.
- (2) Penetapan calon penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola.
- (3) Penghuni dilakukan pendataan oleh pengelola untuk disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat.

Pasal 10

- (1) Perjanjian sewa sarusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d paling sedikit mencakup identitas para pihak, hak dan kewajiban penghuni, serta waktu perjanjian.
- (2) Hak penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mendapatkan informasi dalam memanfaatkan satuan rumah susun, tata tertib penghunian, serta pengelolaan rumah susun;
 - b. memanfaatkan sarana, prasarana dan utilitas umum;

- c. menyampaikan pengaduan kepada pengelola terkait penghunian dan pengelolaan rumah susun; dan
 - d. bagi penghuni disabilitas dan lanjut usia berhak memperoleh prioritas hunian.
- (3) Kewajiban penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. membayar uang sewa, listrik, dan/atau air;
 - b. mentaati tata tertib penghunian;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban rumah susun; dan
 - d. memelihara kebersihan dan keindahan rumah susun.

Pasal 11

- (1) Tata tertib penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e ditetapkan oleh pengelola rumah susun.
- (2) Penghuni satuan rumah susun wajib menjalankan tata tertib yang telah ditetapkan oleh pengelola.
- (3) Pengaturan terkait tata tertib rumah susun paling sedikit memuat larangan :
 - a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain;
 - b. mengubah sarana, prasarana dan utilitas umum rumah susun;
 - c. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, dan bau menyengat;
 - d. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang; dan
 - f. mengubah konstruksi bangunan rumah susun.

Paragraf 4

Administrasi Keuangan

Pasal 12

- (1) Administrasi keuangan merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian dalam tata kelola keuangan.
- (2) perencanaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan dalam manajemen keuangan dan sumber pendapatan untuk pengelolaan rumah susun.

- (3) sumber pendapatan sebagaimana diatur pada ayat (2) diperoleh dari hasil menyewakan :
 - a. satuan rumah susun;
 - b. ruang untuk kepentingan komersial; dan
 - c. sarana, prasarana dan utilitas umum.
- (4) Pengorganisasian keuangan dalam pengelolaan rumah susun dilakukan melalui unit pelaksana tugas atau badan layanan umum/badan layanan umum daerah.
- (5) Pengawasan dan pengendalian keuangan dalam pengelolaan rumah susun dilakukan dengan laporan keuangan.

Pasal 13

- (1) Hasil menyewakan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a merupakan biaya pengelolaan yang dihitung berdasarkan kebutuhan nyata biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya perawatan.
- (2) Tarif sewa satuan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dan ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. dasar perhitungan tarif;
 - b. komponen perhitungan tarif; dan
 - c. struktur perhitungan tarif.
- (3) Perhitungan besaran tarif sewa satuan rumah susun oleh pengelola tidak lebih besar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari upah minimum provinsi.
- (4) Hasil perhitungan tarif sewa satuan rumah susun ditetapkan oleh Pengelola Barang milik Daerah
- (5) Dalam hal penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dijangkau oleh penghuni satuan rumah susun maka Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi tarif sewa satuan rumah susun sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dasar perhitungan tarif, komponen perhitungan tarif dan struktur perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Pemeliharaan dan Perawatan

- (1) Pemeliharaan dan perawatan dilakukan oleh pengelola rumah susun, meliputi:
 - a. bangunan rumah susun;
 - b. sarana, prasarana dan utilitas umum.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan rumah susun dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGHUNIAN

APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 15

Persyaratan umum penghunian rumah susun :

- a. Merupakan ASN yang bekerja pada lingkup Pemerintah Kota Ambon dan berdomisili di Kota Ambon.
- b. Sudah berkeluarga, dengan jumlah jiwa paling banyak 4 (empat) Orang yang terdiri dari suami, istri dan 2 (dua) orang anak.
- c. Belum memiliki rumah/tempat tinggal, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan setempat dan Pimpinan unit kerja dimana calon penghuni bekerja;
- d. Tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan jumlah penghasilan dari unit kerja;
- e. Jangka waktu penghunian paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
- f. Sanggup memenuhi kewajiban pembayaran sewa dan atau iuran yang telah ditetapkan;
- g. Sanggup dan bersedia mentaati tata tertib, peraturan dan ketentuan yang berlaku di rumah susun.

Pasal 16

Tata cara penghunian rumah susun :

- a. mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan foto copy yang terdiri atas :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

2. Kartu Pegawai;
 3. Surat Nikah;
 4. Photo Ukuran 4 x 6, sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 5. Kartu Keluarga (KK).
- b. memenuhi panggilan wawancara dengan pengelola dan mengisi Surat Kontrak Perjanjian sewa-menyewa;
 - c. menyatakan sanggup memenuhi tata tertib/ketentuan penghunian serta sanksi yang diberikan; dan
 - d. menerima surat ijin penghunian rumah susun dari UPTD Rumah Susun.

BAB V

TARIF SEWA RUMAH SUSUN UMUM

Pasal 17

- (1) Rumah susun dapat disewakan sesuai dengan fungsi dan jenis rumah susun setelah menjadi Aset Barang Milik Daerah.
- (2) Objek tarif sewa mencakup seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dan bangunan serta layanan prasarana satuan rumah susun untuk fungsi hunian.
- (3) Subjek tarif sewa adalah orang pribadi yang menghuni/memakai sarusunawa.
- (4) Sebelum menjadi asset Barang Milik Daerah, Penghuni dikenakan iuran sebagai pengganti biaya perawatan dan pemeliharaan rusun.

Pasal 18

1. Iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 4, kepada Penghuni rusunawa per satuan rumah susun setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lantai IV sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Lantai II dan III sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Lantai I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Pembayaran iuran sebagaimana tercantum dalam point 1 diatas tidak termasuk biaya tagihan listrik dan air bersih. Setiap penghuni wajib membayar tagihan listrik dan air bersih sesuai meteran yang terpasang di masing-masing satuan rumah susun.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya peraturan Walikota ini maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 22 Juli 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU



BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR

Lampiran I
Peraturan Walikota Ambon
Nomor : 20 TAHUN 2019
Tanggal : 22 JULI 2019
Tentang : Pengelolaan Rumah Susun

FORMAT SURAT TATA KELOLA ADMINISTRASI RUMAH SUSUN

No Formulir

--	--	--	--

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

Alamat :

Tempat/Tanggal Lahir :

Nomor KTP :

Status tempat tinggal sekarang Sewa Kontrak Numpang

Fasilitas Perumahan lain-lain

Jumlah Keluarga pengikut : orang

Pekerjaan :


Alamat Pekerjaan :

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk menyewa rumah susun tipe

lantai Dengan cara pembayaran bulanan

Kami telah melengkapi permohonan ini berupa

1. surat pernyataan
2. data pemohon dan kependudukan
3. surat keterangan bekerja dan belum memiliki rumah

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY



Lampiran II
 Peraturan Walikota Ambon
 Nomor : 20 TAHUN 2019
 Tanggal : 22 JULI 2019
 Tentang : Pengelolaan Rumah Susun

DASAR PERHITUNGAN TARIF KOMPONEN, PERHITUNGAN TARIF DAN STRUKTUR PERHITUNGAN TARIF

No	Biaya	Kebutuhan	Keterangan	Besarnya Dewa Perbulan Persarusun (Rumus Perhitungan)	
I	Biaya Operasional	1 Gaji Pegawai	Disesuaikan dengan kondisi masing-masing pengelola	Rumus Perhitungan Biaya Operasional	
		2 Pembayaran Air / Listrik dan telepon bersama			
		3 Adminidtrasi (ATK)			
		4 Pajak Bumi dan Bangunan	Lebih kurang 3 %	Biaya Operasional per bulan	
		5 PPH Final	Lebih Kurang dari jumlah bruto sewa		
		6 Asuransi (Asuransi) Kebakaran	Lebih Kurang 1 %		Jumlah unit hunian
		7 Biaya Lainnya bila ada (air minum, gas Transport)	Disesuaikan dengan kondisi masing-masing pengelola		
II	Biaya Perawatan	1 Perbaikan/Pergantian Komponen bangunan yang rusak	lebih kurang 3 %	Rumus perhitungan biaya perawatan	
		2 Perbaikan/pergantian		$\frac{\text{biaya perawatan per-tahun}}{12 \text{ bulan} \times \text{jumlah unit hunian}}$	
III	Biaya pemeliharaan	1 Iurankebersihan	disesuaikan dengan kondisi masing-masing pengelola	$\frac{\text{Biaya pemeliharaan perbulan}}{\text{Jumlah Unit hunian}}$	
		2 Pemeliharaan pompa air/tank air			
		3 Penyedotan tinja	Biaya lainnya untuk pemeliharaan		

WALIKOTA AMBON

 RICHARD LOUHENAPESSEY